

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Nomor: 1439/K3/KP/2011

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang

: Bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005; 2.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002; 3.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009; 5.
 - Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
 - Keputusan Menkowasbangpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/9/1999;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008; 8.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009. 9.

Memperhatikan

: Usul Rektor Universitas Budi Luhur Nomor S/UBL/REK/000/039/06/11 Tanggal 16 Juni 2011

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama

: Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012:

Nama

DWI KRISTANTO

NIDN

0302047102

Tanggal Lahir

02 April 1971

Pendidikan Terakhir

S-2

Jabatan, angka kredit, tmt

LEKTOR (200), 01 Januari 2005

Masa kerja jabatan

: 11 Tahun 5 Bulan

Tempat tugas

Kopertis Wilayah III Jakarta Pada Universitas Budi Luhur

diinpassing pangkatnya dalam pangkat/golongan, Penata, III/c

Kedua

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Jakarta

pada tanggal : 22 Juli 2011

a.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL SEKRETARIS PELAKSANA KOORDINASI

PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH III,

Tembusan:

1. Dirjen Dikti Kemdiknas di Jakarta;

2. Sekretaris Jenderal Kemdiknas di Jakartas

3. Kepala KPPN III Jakarta di Jakarta;

4. Rektor Universitas Budi Luhur.

Dra Netty Herawat NIP. 19530505 197603 2 001